



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Rt/002, Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I; dan

XXX, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Donggala. Namun, Pemohon II telah berdomisili di xxx, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berbeda alamat dikarenakan para Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dan telah bercerai pada tahun 2011;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Xxx binti Xxx**, tempat tanggal lahir, xxx, Agama Islam, NIK (**xxx**) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, dengan Penghasilan Rp. 0-, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Luwu Timur,

Hal. 1 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Suaminya yang bernama **Xxx**, tempat tanggal lahir, xxx, Agama Islam, NIK (**xxx**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Akhir, pekerjaan Karyawan dengan Penghasilan Rp.3.500.000-, tempat kediaman di xxx Kabupaten Luwu Timur, anak dari kedua orang tua bernama **Xxx**, yang bertempat tinggal di xxx Kabupaten Luwu Timur sebagai Ayah dan Nama Ibunya yang bernama **xxx**, namun telah meninggal dunia;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut dikarenakan anak para Pemohon kini tengah hamil 2 bulan;

6. Bahwa pada tanggal 26 November 2023 calon suami para pemohon dan keluarganya datang ke rumah pemohon untuk melamar, hasilnya adalah pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.195/Kua.21.10.07/ 11/2023, tertanggal 22 November 2023;

Hal. 2 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxx binti Xxx** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Xxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat agar para pemohon menunggu sampai usia anak para pemohon memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun para pemohon tetap pada keinginan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa pada persidangan tersebut, para pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya:

1. Xxx, sebagai anak para pemohon/calon istri;
2. Xxx, sebagai calon suami anak para pemohon;
3. Xxx, sebagai orang tua calon suami anak para pemohon;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri i.c. para pemohon, calon istri dan calon suami, serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan usia dini, terkait dengan: 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan

Hal. 3 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, para pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin, calon istri dan calon suami tetap ingin segera menikah, demikian pula orang tua calon suami tetap mendukung agar calon istri dan calon suami segera menikah;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri i.c. para pemohon, serta orang tua calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan perkawinan antara anak para pemohon/calon istri dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan orang tua ingin segera menikahkan keduanya adalah karena hubungan anak para pemohon/calon istri dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa rencana perkawinan keduanya atas dasar saling mencintai, dan atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang tua kedua belah pihak, maupun dari pihak lain;
- Bahwa status anak para pemohon adalah gadis, sedangkan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak para pemohon sedang tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya;
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada suatu sebab yang menjadikan halangan perkawinan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kehendak nikah antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;

Hal. 4 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak memiliki komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak para pemohon/calon istri yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kemauan sendiri kedua belah pihak, atas dasar saling mencintai dan kerelaan keduanya;
- Bahwa orang tua telah merestui hubungan kedua belah pihak, dan telah merestui pula rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa alasan untuk segera melaksanakan pernikahan adalah karena hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa status anak para pemohon adalah gadis, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak para pemohon sedang tidak dalam pinangan, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan menjadi terhalang, kecuali karena belum memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa anak para pemohon sudah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para pemohon sudah merasa siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa kehendak nikah antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan calon suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan antara calon suami dengan calon istrinya merupakan kemauan sendiri kedua belah pihak, atas dasar saling mencintai dan kerelaan keduanya;

Hal. 5 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua telah merestui hubungan kedua belah pihak, dan telah merestui pula rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa alasan untuk segera melaksanakan pernikahan adalah karena hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis, dan sedang tidak dalam pinangan kecuali dari calon suami;
- Bahwa antara calon suami dengan anak para pemohon tidak ada suatu sebab yang menjadikan perkawinan menjadi terhalang, kecuali karena belum memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah merasa siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa kehendak nikah antara calon suami dengan anak para pemohon sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun mendapat penolakan, karena tidak memenuhi ketentuan usia nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxx, tertanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxx, tertanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

P.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxx Nomor xxx, tertanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai

Hal. 6 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

P.4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx binti Xxx Nomor 7324.AL.2009.004.351 tertanggal 15 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

P.5. Fotokopi Ijazah atas nama Xxx binti Xxx tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxx, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

P.6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxx Nomor xxx tertanggal 06 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

P.7. Fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx, tertanggal 27 November 2023, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

P.8. Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan USG, yang dibuat oleh xxx, untuk atas nama Amanda, tanggal 20 November 2023, bermeterai cukup dan dinazegel oleh pos;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, **xxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang bernama Xxx binti Xxx dan calon suaminya yang bernama Xxx;

Hal. 7 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan para pemohon adalah agar anak para pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang menjadikan para pemohon ingin segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak para pemohon dengan calon suaminya secara langsung;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang untuk meminang anak para pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa para pemohon sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah antara anak para pemohon dengan calon suaminya menjadi terhalang, karena keduanya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan seseorang, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis;
- Bahwa anak para pemohon sudah tidak bersekolah, sehingga banyak membantu orang tua;

Saksi 2, **xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **xxx** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon yang bernama **Xxx** binti **Xxx** dan calon suaminya yang bernama **Xxx**;

Hal. 8 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan para pemohon adalah agar anak para pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan yang menjadikan para pemohon ingin segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suaminya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak para pemohon dengan calon suaminya secara langsung;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang untuk meminang anak para pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merencanakan pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa para pemohon sudah menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah;
- Bahwa tidak ada suatu sebab yang menjadikan akad nikah antara anak para pemohon dengan calon suaminya menjadi terhalang, karena keduanya tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan seseorang, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka, sedangkan status anak para pemohon adalah gadis;
- Bahwa anak para pemohon sudah tidak bersekolah, sehingga banyak membantu orang tua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Memeriksa

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa para pemohon maupun kedua calon mempelai bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan para pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B
ahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua [vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];
- B
ahwa dalam pemeriksaan identitas, terungkap fakta bahwa para pemohon merupakan orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan i.c. calon istri;

Hal. 10 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan para pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para pemohon minta agar anaknya yang masih di bawah usia perkawinan diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi secara limitatif dapat dikabulkan apabila terdapat suatu alasan yang bersifat eksepsional yang semata-mata dilakukan untuk menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];

Menimbang, bahwa para pemohon diberikan beban untuk membuktikan keadaan tersebut di atas, sehingga ketentuan usia perkawinan dapat disimpangi, yang mana hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil permohonan;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*);
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal. 11 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan para pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 sampai P.4, dan P.6 merupakan dokumen catatan kependudukan dan catatan sipil yang dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan dokumen tersebut, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.5 merupakan ijazah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.7 dan P.8 merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat sehubungan dengan jabatannya, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang mengenai syarat formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];

Hal. 12 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi bukan merupakan pihak yang terlarang memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

Pertimbangan Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon sebagiannya adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan memiliki relevansi dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang mana pengetahuan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan secara langsung, dan keterangannya relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, maka dapat dinyatakan sebagai fakta hal-hal berikut;

1. Bahwa telah ternyata para pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxx binti Xxx dengan calon suaminya yang bernama Xxx;
2. Bahwa telah ternyata anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa telah ternyata hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan calon istri sudah hamil;
4. Bahwa rencana perkawinan atas kehendak dan keinginan anak para pemohon dan calon suaminya;
5. Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, berakal, dan sudah baligh;
6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan susuan, serta tidak terdapat keadaan yang menjadikan anak para pemohon tidak bisa menikah dengan calon suaminya;
7. Bahwa anak para pemohon maupun calon suaminya dalam keadaan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
8. Bahwa keluarga calon suami telah meminang anak para pemohon;
9. Bahwa para pemohon telah menerima peminangan tersebut, dan tidak ada

Hal. 13 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang telah meminangnya sebelumnya;

10. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

11. Bahwa kehendak nikah sudah didaftarkan kepada Pejabat yang berwenang, namun ditolak;

Konstatasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah ternyata para pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Xxx binti Xxx dengan calon suaminya yang bernama Xxx;
- Bahwa telah ternyata anak para pemohon/calon isteri belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa telah ternyata hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan calon istri dalam keadaan hamil;
- Bahwa telah ternyata anak para pemohon dan calon suaminya sudah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, dan telah ternyata pula tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa telah ternyata tidak ada suatu sebab yang menjadikan pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suaminya terhalang;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan filosofis di balik pendewasaan usia nikah sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah sangat berkaitan dengan kesiapan calon istri dan calon suami untuk membina rumah tangga, karena bagaimanapun perkawinan adalah suatu ikatan yang mulia nan kokoh (*misqaan ghalizhan*) sebagai pintu gerbang untuk melahirkan generasi yang akan menerima estafet tugas memelihara ajaran tauhid sekaligus membangun peradaban;

Hal. 14 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi kesepakatan nasional, seseorang dianggap siap dan mampu untuk membangun rumah tangga apabila setidaknya telah mencapai usia 19 tahun, karena pada usia tersebut, secara biologis pasangan suami istri dapat menjalankan fungsi reproduksi (*at-tanasul*) secara aman, sehingga memungkinkan dengannya dihasilkan suatu generasi yang baik dan sehat;
- Bahwa batas usia tersebut juga menjadi simpul dengan berbagai kebijakan pemerintah, seperti Keluarga Berencana dan Generasi Berencana, wajib belajar 12 tahun, pendidikan kesehatan reproduksi, dan lain-lain;
- Bahwa perkawinan di bawah usia sejatinya merupakan bentuk pelanggaran hak anak, karena dengan perkawinan tersebut, secara formil dirinya telah diakui sebagai orang dewasa; Keadaan dimana seorang anak yang belum siap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa, namun akibat perkawinan, dirinya secara hukum dianggap telah dewasa, nyata-nyata merugikan anak tersebut, yang pada akhirnya dapat melanggengkan kemudharatan;
- Bahwa karena sifatnya yang memberikan mudharat tersebut, maka penyimpangan atas usia perkawinan harus dilakukan atas dasar adanya potensi kemudharatan lain yang lebih serius, hal mana sejalan dengan kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

- Bahwa untuk memilih dua diantara dua kemudharatan tersebut, sudut pandang yang digunakan adalah penegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, sehingga adanya permohonan *a quo* adalah salah satu upaya dari para pemohon untuk menghindarkan anaknya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan

Hal. 15 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, yang mana pada dasarnya sikap dimaksud sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah* (preventif), yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

لوسائل حكم المقاصد

- Bahwa tindakan preventif tersebut sejatinya tidak serta-merta menghilangkan kemudharatan lain yang muncul akibat perkawinan anak, seperti risiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, ekonomi, termasuk potensi perkawinan berakhir dengan perceraian;
- Bahwa para pemohon, calon suami anak para pemohon, dan calon mertua anak para pemohon telah memberikan komitmen untuk tetap memenuhi hak-hak anak para pemohon yang berkenaan dengan pemenuhan hak anak, meskipun dirinya telah terikat perkawinan dengan suaminya, terutama hak yang menyangkut tumbuh kembang, dimana kepadanya tetap diberikan kebebasan untuk mendapatkan pendidikan, baik formal maupun non-formal; Demikian pula hak yang sifatnya pemenuhan kebutuhan dasar, dimana meskipun sudah memiliki suami, namun para pemohon tetap memastikan agar kebutuhan dasar anaknya terpenuhi;
- Bahwa sikap-sikap tersebut di atas dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip *fath adz-dzari'ah*, karena komitmen tersebut bertujuan agar hak anak para pemohon tetap terpenuhi meskipun dirinya sudah menikah, atau dengan kata lain perkawinan anak para pemohon tidak menjadi penghalang pemenuhan hak anak, utamanya mengenai hak hidup dan tumbuh kembang; Lagi pula pemenuhan hak tersebut dapat berjalan beriringan dan tidak harus saling menegasikan dengan tanggung jawab para pemohon dan calon suami anak para pemohon untuk memberikan bimbingan dan arahan agar anak para pemohon betul-betul siap dari berbagai aspek untuk menjalankan peranan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sejatinya risiko atas perkawinan dini bagi anak para pemohon dinilai lebih serius dibanding apabila anak para pemohon dibiarkan dalam statusnya saat ini, karena perkawinan dini dapat mengancam keselamatan jiwa, khususnya dalam hal anak terpaksa menjalankan fungsi reproduksi dalam kondisi belum matang, sedangkan dalam perspektif *maqashid al-khamsah*

Hal. 16 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima tujuan dasar syariat), *hifz an-nafs* (melindungi keselamatan jiwa) dalam kedudukan yang lebih tinggi dibanding *hifz an-nasl* (melindungi orisinitas keturunan) yang berpotensi tidak bisa ditegakkan apabila anak para pemohon tidak segera menikah dengan calon suaminya, namun dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, risiko tersebut dapat dikelola dengan berbagai upaya mitigasi, baik oleh para pemohon sendiri, calon suami anak para pemohon, dan orang tua calon suami anak para pemohon, yang mana dengan demikian tingkat risiko dari perkawinan dini dapat ditekan, hal mana selaras dengan kaidah fikih *al-dharar yudfa' bi qadr al-imkan* (segala risiko harus ditekan sedapat mungkin);

- Bahwa lebih dari pada pertimbangan mengenai risiko sebagaimana diuraikan di atas, suatu perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan calon suami dan calon istri, yang mana terhadap rencana perkawinan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya atas dasar kerelaan, hal tersebut mencerminkan penegakkan asas penghargaan atas pendapat anak, sekaligus asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan persamaan di depan hukum, karena kepada calon suami dan calon istri telah diberikan hak yang setara untuk didengar keterangan dan pendapatnya;

- Bahwa berdasarkan fakta rencana perkawinan dilandaskan pada persetujuan dan kerelaan, maka *mafhum muwafaqah*-nya, rencana perkawinan yang dimohonkan dispensasinya melalui permohonan *a quo*, bukan merupakan suatu kesewenang-wenangan orang tua kepada kepada anak dalam bentuk paksaan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan pengejawentahan dari asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

- Bahwa faktanya, saat ini anak para pemohon telah pula mengandung seorang anak, yang mana terhadap anak tersebut telah melekat seperangkat hak asasi, antara lain hak hidup, hak tumbuh kembang, hak atas penghargaan harkat dan martabat manusia, serta hak untuk mendapatkan nasab, sehingga segala hal tersebut harus dilindungi;

Hal. 17 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum yang lain adalah bahwa tidak ternyata anak para pemohon dengan calon suaminya memiliki suatu sebab yang menjadi penghalang perkawinan, serta tidak pula ada pihak lain yang menyampaikan keberatan atas rencana perkawinan tersebut, sehingga secara formil patut dinyatakan bahwa rencana perkawinan tidak melanggar kepentingan umum dan kepentingan pribadi pihak lain;
- Bahwa Hakim memandang permohonan *a quo* merupakan upaya kompromistis yang bersifat ultimatum antara keinginan negara untuk memberikan perlindungan bagi anak, keinginan orang tua untuk menghindarkan anaknya dari pelanggaran norma, serta keinginan anak sendiri untuk mengikatkan dirinya dalam perkawinan, sekaligus untuk melindungi hak anak yang saat ini dikandung oleh anak para pemohon, yang mana terhadap irisan berbagai keinginan tersebut, Hakim menilai lebih bersesuaian dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apabila diberikan satu jalan keluar yang legal dengan mengizinkan anak para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dengan menyimpangi ketentuan usia perkawinan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim menilai permohonan *a quo* tersebut telah bersesuaian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak [vide: Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa ketentuan untuk menyimpangi usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 18 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* beralasan dan berdasarkan hukum, maka beralasan pula bagi Pengadilan untuk mengabulkan, dengan memberikan dispensasi bagi anak para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxx binti Xxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.MII tanggal 29 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Faisal, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 19 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	: Rp	60.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	300.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	470.000,00

Terbilang: empat ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Hal. 20 dari 20 halaman Penetapan No.148/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)